

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN**

*Diterbitkan*

*Oleh :*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KOTA AMBON  
2012**



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN**

*Diterbitkan*

*Oleh :*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KOTA AMBON  
2012**



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON**

**NOMOR - 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kota Ambon merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dipungut secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor- 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5049) memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor- 2 Seri C Nomor- 02) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor- 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor- 20 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam wilayah swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor- 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor- 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 4844);
4. Undang-Undang Nomor- 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5025);
5. Undang-Undang Nomor- 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor- 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor- 30);
7. Peraturan Pemerintah Nomor- 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor- 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor- 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor- 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**

**Dan**

**WALIKOTA AMBON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan Kota Ambon.
5. Badan adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
10. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan untuk beberapa saat.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang ditetapkan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tepi jalan umum untuk parkir kendaraan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi wajib retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi parkir, frekuensi parkir dan jenis kendaraan yang digunakan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **BAB VI**

#### **T A R I F**

### **Pasal 7**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan zona atau tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi zona bebas dan zona strategis.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara parkir diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona bebas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp.1.000,-
  - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp.1.500,-
  - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp.2.000,-

- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.6.000,-
  - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.7.500,-
- (5) Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona strategis ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp 2.000,-
  - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp.2.500,-
  - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp.3.000,-
  - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.7.500,-
  - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.10.000,-
- (6) Besarnya tarif parkir untuk sehari parkir bagi becak dan gerobak ditetapkan sebesar Rp.1.000.-
- (7) Untuk parkir bulanan, pembayarannya dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tarif, serta dibayar dimuka.

### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi parkir dipungut dalam wilayah kota tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan.
- (2) Tempat fasilitas pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pengaturan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

Pemungutan Retribusi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, atau badan dan perorangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota.

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi secara tunai.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lim belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh walikota.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi terhutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terhutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.



- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD.

### **BAB IX**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor- 8 Tahun 1981 tentang hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan di daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat selama pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor - 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Peraturan Walikota Ambon Nomor 5 tahun 2011 tentang Parkir Kendaraan Pada Ruas Jalan Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 5 Seri E Nomor 01 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua kesepakatan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum dengan pihak ketiga dinyatakan tetap berlaku sampai habis masanya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Kota Ambon Nomor- 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2012

  
WALIKOTA/AMBON  
**RICHARD LOUHENAFESSY**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2012

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
**ANTHONY GUSTAF LATUHERU**

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2012, NOMOR 21 SERI C NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR- 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM :**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor - 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum termasuk dalam salah satu jenis retribusi daerah dan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Objek daripada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Ambon yang sementara giat membangun disegala aspek pembangunan memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain potensi pendapatan asli daerah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu juga dijadikan sebagai instrument penertiban dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.

dengan diberlakukannya peraturan daerah ini diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan sub sektor angkutan darat, juga diharapkan semakin tertibnya pemanfaatan ruas jalan di kota Ambon.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup.

**Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Pembagian zona dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi beban lalu lintas dengan tingkat pertumbuhan dan konsentrasi ekonomi yang tinggi pada wilayah sekitar jalan-jalan tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona bebas dalam ayat ini adalah tepi jalan umum pada ruas jalan tertentu dengan tingkat pertumbuhan dan konsentrasi ekonomi serta lalu lintas yang belum terlampaui padat, sedangkan yang dimaksud dengan zona strategis adalah tepi jalan umum yang memiliki pertumbuhan dan konsentrasi ekonomi serta beban lalu lintas kendaraan padat dengan tingkat kemacetan tinggi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Maksud bayar dimuka adalah untuk memberi kesempatan bagi wajib retribusi berlangganan parkir, sedangkan pembayaran 75% adalah pemberian keringanan berupa pemotongan harga dari yang seharusnya dibayar bagi setiap wajib retribusi yang berlangganan.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 18**

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 275